



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

P U T U S A N

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : HENDRI Bin ASMAD
Tempat lahir : Padang Jaya
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II RT. 01 Simpang Kebun Unit 5 Desa Sido Mukti, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : RUSTAM EFENDI Als PENDI Bin SALIM
Tempat lahir : Arga Makmur
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Jaya, Kec. Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2016:

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016;
- Hakim, sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 1 Juli 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 2 Juni 2016 No.94/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 2 Juni 2016 No.94/Pen.Pid /2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-42/Argam/06/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Bin Asmad dan terdakwa Rustam Efendi Bin Salim** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendri Bin Asmad, Dkk** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Zupiter Z warna merah dengan NoPol 4443 DE, tahun 2005 dengan noka : MH35TP0065K595165 Nosin : 5TP819889 dan STNK An. Arsan Suhadi Sabir serta kunci kontak.
Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Juli Gunawan Bin Keman
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (vega RR) dengan Nopol:5482 SG tahun 2014 warna putih dengan Noka: MH35D9207EJ989984 dengan nosin: 5D91989979 dan STNK An. Nyopin Efendi serta kunci kontaknya.
Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Aldi Bin memet Arianto
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 26 April 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-42/ARGAM/04/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Hendri Bin Asmad bersama-sama dengan terdakwa II. Rusman Efendi Alias Pendi Bin Salim pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan bawah tribun Alun-alun Rajo Malin Paduko Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan mereka terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. Hendri Bin Asmad yang mempunyai ide dan mengajak terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim untuk melakukan pencurian terdakwa I. Hendri Bin Asmad mengatakan kepada terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim untuk melakukan pencurian 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dimana terdakwa I. Hendri Bin Asmad yang mempersiapkan kunci T dari rumah untuk di gunakan pada saat pencurian terdakwa I. Hendri Bin Asmad mengajak terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim dengan kata-kata "Ayo mengambil motor" di jawab terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim "Gak Mau" karena terus di ajak di jawab oleh Terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim "ayolah" Pertama terdakwa Hendri Bin Asmad Bersama-sama dengan terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim dari Desa Padang Jaya menuju kota Arga Makmur langsung ke arah Tujuannya alun-alun sesampainya di alun-alun tepatnya di bawah tribun alun-alun rajo malin paduko kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur terdakwa I. Hendri Bin Asmad dengan menggunakan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kunci T dengan memutar kunci T ke kunci Stang sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No.Pol BD 4443 DE Noka MH35P0065K595165 Nosin 5TP819889 milik korban Anggi Kurniawan terparkir di bawah tribun sebelum para terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa I. Hendri Bin Asmad mengatakan kepada terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim “ini saja cak” di jawab terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim “Terserah kau saja lah” terdakwa I. Hendri Bin Asmad mengatakan lagi “kau tegak-tegak kalau ada orang cak” dengan menggunakan kunci T terdakwa I. Hendri Bin Asmad memutar kunci stang motor Yamaha Jupiter Z dan langsung terbuka sehingga bisa di hidupkan, sementara terdakwa II. Rustam Efendi Alias Pendi Bin Salim mengawasi skeliling tribun untuk melihat-lihat situasi dan kondisi aman dan setelah sepeda motor Jupiter di hidupkan mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Padang Jaya di tujuan rumah terdakwa, tujuan mereka terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter untuk kepentingan terdakwa berdua, belum sempat para terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut mereka terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian, sementara kerugian dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Saksi Anggi Kurniawan Als Anggi Bin Keman:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 21.00 wib di jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko kel. Gunung alam kec. Arga Makmur, saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE milik kakak saksi
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha tersebut di pinggir jalan di bawah tribun alun-alun rajo malin paduko dan pada saat saksi memarkirkan bahwa kondisi stang sepeda motor tersebut saksi kunci sang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi yang bernama Penti Anggraini berjalan kaki menuju taman alun-alun rajo malin paduko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sekira 30 menit, selanjutnya Penti mengirim SMS kepada temannya yang bernama Yessi untuk dijemput dan setelah Yesi menjemput Penti kemudian saksi kembali menuju tempat saksi memarkirkan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya saksi di tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi, ternyata sepeda motor sudah tidak ada
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar alun-alunakan tetapi sepeda motor milik saksi tidak ada.
- Bahwa ada sepeda motor lain yang diparkirkan di sekitar saksi memarkirkan sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perihal kehilangan sepeda motor tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Polisi orang yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah para terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah)

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Penti Anggraini Binti Supriyatna:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 21.00 wib di jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko kel. Gunung alam kec. Arga Makmur, Anggi telah kehilangan sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE milik kakak Anggi
- Bahwa awalnya Anggi memarkirkan sepeda motor Yamaha tersebut di pinggir jalan di bawah tribun alun-alun rajo malin paduko dan pada saat Anggi memarkirkan sepeda motor, stang sepeda motor tersebut di kunci stang;
- Bahwa selanjutnya Anggi bersama saksi berjalan kaki menuju taman alun-alun rajo malin paduko kurang lebih sekira 30 menit, selanjutnya saksi mau pulang dan mengirim SMS kepada Yessi untuk menjemput saksi dan setelah itu saksi pulang bersama Yesi;
- Bahwa tidak lama setelah itu Anggi menelpon saksi dan mengatakan kalau sepeda motor yang diparkirkan oleh Anggi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarankan kepada Anggi untuk mencari sepeda motor di sekitar alun-alun dan kalau tidak ketemu lapor ke Polisi;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Polisi kalau para terdakwa yang mengambil sepeda motor kakak Anggi tersebut

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Aldi Suwoyo Als Endok Bin Memet Arianto:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 21.00 wib di jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko kel. Gunung alam kec. Arga Makmur, Anggi telah kehilangan sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE milik kakak Anggi
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan Putut, Inal dan Doni berjalan-jalan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Arga Makmur, pada saat itu saksi berboncengan dengan Putut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih milik saksi dan sesampainya di Desa Senali saksi bertemu dengan para terdakwa yang masing-masing mengendarai sepeda motor
- Bahwa sesampainya di jembatan Taba Tembilang saksi berhenti bersama teman-teman saksi tersebut dan saksi melihat para terdakwa juga berhenti di jembatan taba tembilang tersebut, berselang beberapa saat datang terdakwa Hendri Bin Asmad dan berkata "NDOK AKU PINJAM MOTOR MU UNTUK KE MAKMUR DAN KAMU PAKE MOTORNYA PENDI" dan saksi menjawab "IYA"
- Bahwa setelah itu Terdakwa Hendri Bin Asmad berboncengan dengan terdakwa Rustam Efendi Als Pendi Bin Salim dengan menggunakan sepeda motor Vega R milik saksi berjalan menuju arah Arga Makmur dan saksi bersama teman-teman saksi juga jalan menuju kemumu Sekira jam 23.00 wib saksi besama Saudara Putut, Doni dan Inal pulang menuju Padang Jaya dan sesampainya di rumah saudara Fajar di Dusun Air Kotok Desa Padang Jaya saksi mampir dan ngobrol-ngobrol sambil menunggu motor saksi balik.
- Bahwa Sekitar jam 00.15 para terdakwa datang ke rumah Fajar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

Bin Asmad berkata 'INI MOTOTR MU NDOK MANA MOTOR PENDI' dan saksi jawab "ITU MOTORNYA BANG" kemudian terdakwa Hendri Bin Asmad langsung membawa sepeda motor milik Terdakwa Rustam Efendi Als Pendi Bin Salim dan Terdakwa Rustam Efendi Als Pendi Bin Salim di boncengnya pergi dan setelah itu saksi tidak bertemu dengan para Terdakwa lagi.

- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Herman yang merupakan kakak Ipar Hendri bahwa motor saksi terdakwa gunakan untuk mengambil motor orang lain;

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Hendri Bin Asmad

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 21.00 wib di jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko kel. Gunung alam kec. Arga Makmur, terdakwa bersama dengan Rustam telah mengambil sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE
- Bahwa posisi sepeda motor jupiter Z yang terdakwa ambil bersama dengan Rustam tersebut berda di parkirana bawah tibun alun-alun kota dan pemiliknya baru tiba lalu langsung naik ke tribun alun-alun bersama kekasihnya;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada terdakwa Rustam "iki wae cak" (ini saja cak) dan di jawab oleh terdakwa Rustam "terserah kau ajalah" dan terdakwa mengatakan "kau tengok-tengok kalo ada orang cak" dan terdakwa Rustam menjawab "yo"
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor jupiter Z tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang Terdakwa masukkan ke dalam lobang kunci motor kemudian Terdakwa putar dengan paksa sehingga motor dapat di hidupkan dan motor tersebut Terdakwa kendarai menuju ke arah unit 5.
- Bahwa kunci T tersebut terdakwa buat sendiri dan kunci T tersebut jatuh pada saat terdakwa membawa sepeda motor ke unit 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa berencana untuk mengambil motor tersebut sewaktu terdakwa membonceng terdakwa Rustam dengan menggunakan sepeda motor Vega R milik teman terdakwa sewaktu di jalan dekat SMEA Arga Makmur terdakwa mengatakan kepada terdakwa Rustam “ pen ayo kita ngambil motor “ dan terdakwa Rustam pun tidak menjawab lalu Terdakwa ngajak lagi dan di jawab oleh terdakwa Rustam “udahlah yo”

Terdakwa II. Rustam Efendi Als Pendi Bin Salim

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 21.00 wib di jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko kel. Gunung alam kec. Arga Makmur, terdakwa bersama dengan Hendri telah mengambil sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE
- Bahwa posisi sepeda motor jupiter Z yang Hendri ambil bersama dengan terdakwa tersebut berda di parkir bawah tibun alun-alun kota dan pemiliknya baru tiba lalu langsung naik ke tribun alun-alun bersama kekasihnya;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Hendri mengatakan kepada terdakwa terdakwa “iki wae cak” (ini saja cak) dan di jawab oleh terdakwa “terserah kau ajalah” dan Hendri mengatakan “kau tengok-tengok kalo ada orang cak” dan terdakwa menjawab “yo”
- Bahwa selanjutnya Hendri mengambil sepeda motor jupiter Z tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang Terdakwa masukkan ke dalam lobang kunci motor kemudian ia putar dengan paksa sehingga motor dapat di hidupkan dan motor tersebut Hendri kendarai menuju ke arah unit 5.
- Bahwa kunci T tersebut milik Hendri yang ia buat sendiri
 - Bahwa Hendri berencana untuk mengambil motor tersebut sewaktu terdakwa membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vega R milik teman terdakwa sewaktu di jalan dekat SMEA Arga Makmur Hendri mengatakan kepada terdakwa “ pen ayo kita ngambil motor “ dan terdakwa menjawab “tidak mau” lalu Hendri terus mengajak tardakwa hingga akhirnya terdakwa menyetujui ajakan Hendri dengan mengatakan “Udahlah Yo”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Zupiter Z warna merah dengan NoPol 4443 DE, tahun 2005 dengan noka : MH35TP0065K595165 Nosin : 5TP819889 dan STNK An. Arsan Suhadi Sabir serta kunci kontak dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (vega RR) dengan Nopol:5482 SG tahun 2014 warna putih dengan Noka: MH35D9207EJ989984 dengan nosin: 5D91989979 dan STNK An. Nyopin Efendi serta kunci kontaknya, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diketahui oleh masing-masing saksi dan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 21.00 wib di jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko kel. Gunung alam kec. Arga Makmur, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE
- Bahwa awalnya terdakwa Hendri berencana untuk mengambil motor tersebut sewaktu terdakwa membonceng terdakwa Rustam dengan menggunakan sepeda motor Vega R milik teman terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa Rustam “ pen ayo kita ngambil motor “ dan terdakwa Rustam pun tidak menjawab lalu Terdakwa ngajak lagi dan di jawab oleh terdakwa Rustam “udahlah yo”
- Bahwa ketika berda di parkir di bawah tribun alun-alun kota dan Anggi yang baru tiba lalu langsung naik ke tribun alun-alun bersama Penti setelah melihat hal tersebut terdakwa Hendri mengatakan kepada terdakwa Rustam “iki wae cak” (ini saja cak) dan di jawab oleh terdakwa Rustam “terserah kau ajalah” dan terdakwa mengatakan “kau tengok-tengok kalo ada orang cak” dan terdakwa Rustam menjawab “yo”
- Bahwa selanjutnya terdakwa Hendri mengambil sepeda motor jupiter Z tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang ia masukkan ke dalam lobang kunci motor kemudian Terdakwa Hendri putar dengan paksa sehingga motor dapat di hidupkan dan motor tersebut Terdakwa Hendri kendarai menuju ke arah unit 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hendri mengambil sepeda motor tersebut untuk ia gunakan sendiri, sedangkan terdakwa Rustam memberikan bantuan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. Hendri Bin Asmad dan terdakwa II. Rustam Efendi Als Pendi Bin Salim, dengan segala identitasnya dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 21.00 wib di jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko kel. Gunung alam kec. Arga Makmur, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri mengambil sepeda motor jupiter Z tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang ia masukkan ke dalam lobang kunci motor kemudian Terdakwa Hendri putar dengan paksa sehingga motor dapat di hidupkan dan motor tersebut Terdakwa Hendri kendaraai menuju ke arah unit 5, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata barang berupa sebuah sepeda motor Sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005 warna merah, No Pol BD 4443 DE adalah milik kakak saksi Anggi yang dibawa oleh saksi Anggi dan juga bukan lah merupakan milik para terdakwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha 5 TP Jupiter Z tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, No Pol BD 4443 DE dari jalan Tribun alun-alun Rajo malin paduko
kel. Gunung alam kec. Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, rencananya sepeda motor yang mereka ambil tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa Hendri, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata ide untuk mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa Hendri dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Rustam bertugas mengawasi keadaan sekitar, maka apa yang dilakukan oleh para terdakwa, merupakan sebuah bentuk kerjasama, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satunya terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata terdakwa Hendri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang ia masukkan ke dalam lobang kunci motor kemudian Terdakwa Hendri putar dengan paksa sehingga motor dapat di hidupkan dan motor tersebut Terdakwa Hendri kendarai menuju ke arah unit 5, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri masing-masing terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Hendri Bin Amad dan terdakwa II. Rustam Efendi Als Pendi Bin Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. Hendri Bin Amad dan terdakwa II. Rustam Efendi Als Pendi Bin Salim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang penjara dijatuhkan
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Zupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi 4443 DE, tahun 2005 dengan Nomor Rangka : MH35TP0065K595165 Nomor Mesin : 5TP819889 dan STNK An. Arsan Suhadi Sabir serta kunci kontak.

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Juli Gunawan Bin Keman

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (vega RR) dengan Nomor polisi: 5482 SG tahun 2014 warna putih dengan Nomor rangka: MH35D9207EJ989984 dengan Nomor Mesin: 5D91989979 dan STNK An. Nyopin Efendi serta kunci kontak.

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Aldi Suwono Bin memet Arianto

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Rabu*, tanggal *27 Juli 2016*, oleh kami Tyas Listiani, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH dan Agung Hartato, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratnasuri, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan para terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H.TYAS LISTIANI, S.H., M.H

AGUNG HARTATO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)